



## PERAN KOMUNIKASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DIVERSI ANAK DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

Jayandi Agung Ramadhan<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>)Politeknik Pemasyarakatan

[jayandiramadhan@gmail.com](mailto:jayandiramadhan@gmail.com)

### ABSTRAK

Anak adalah salah satu kelompok rentan di masyarakat, begitu juga dengan anak disabilitas. Entitas anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum memiliki kerentanan yang berlipat dalam konteks kehidupan bersosial. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum akan diperlakukan dengan cara-cara yang khusus. Dalam proses peradilan pidana, Indonesia menggunakan paradigma atau konsep restorative justice, dimana keadilan restorative berupaya untuk mengembalikan orang-orang yang berhadapan dengan hukum untuk kembali ke masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum akan mengikuti sejumlah prosedur hukum, namun penghukuman pada anak harus mengedepankan proses diversifikasi. Diversifikasi ini dilakukan sebagai kepentingan terbaik untuk anak.

*Key Words:* Komunikasi, Perkara Diversifikasi, Disabilitas, Hukum

### Pendahuluan

Anak, terutama anak yang berurusan dengan hukum, dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*). Banyak di negara di dunia, termasuk Indonesia, telah melakukan perlindungan terhadap entitas anak yang berurusan dengan hukum. Di Indonesia, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Instrumen ini menjadi dasar bagi perlindungan anak di Indonesia. Secara hukum mereka mendapati perlindungan sebagaimana yang sudah dijelaskan dan ditetapkan melalui undang-undang.

Komitmen Indonesia dalam melindungi persoalan anak juga dilakukan dalam bentuk konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional salah satunya UNCRC. Sebagai bentuk tindak lanjut atas diratifikasinya UNCRC di Indonesia, anak-anak yang memiliki persoalan hukum agar mendapatkan perlindungan dari negara sebagai implementasi dari diratifikasinya UNCRC di Indonesia, anak yang berurusan dengan hukum akan mendapatkan sebuah perlindungan dari negara sebagai bentuk usaha agar anak tetap mendapatkan hak-hak nya sebagai anak yakni hak tumbuh dan berkembang dengan baik dan di lingkungan yang baik pula. Tumbuh dan kembang tanpa kekerasan dan perasaan diskriminasi. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak kejahatan seperti yang kita ketahui saat ini bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan juga dilakukan oleh individu yang masih berstatus anak. Pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan

berbeda dengan orang dewasa, dikarenakan anak sebagai kelompok rentan dan entitas yang patut diberi perlindungan lebih. Hal ini dikarenakan kerentanan mereka untuk mengalami viktimisasi dari orang dewasa atau orang yang lebih berkuasa ketika berada di dalam sistem peradilan pidana, maupun setelah masuk ke dalam lembaga permasyarakatan.

Status anak termasuk dalam kategori kelompok rentan, ditambahkan lagi seorang anak tersebut disabilitas. Penyandang disabilitas anak akan mengalami dua kali kerentanan yang lebih, sehingga dalam proses peradilan pidana harus mengacu pada keputusan terbaik bagi anak. Penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya. Sehingga seseorang disabilitas yang sedang mengalami pembinaan di lembaga permasyarakatan sebagai warga binaan mengalami banyak hambatan dalam proses pembinaan di lembaga permasyarakatan. Walaupun banyak keterbatasan pada warga binaan disabilitas, pihak lembaga permasyarakatan tetap harus menjalankan hak-hak sebagaimana pada warga binaan lainnya. Ditambah lagi hak-hak khusus yang didapatkan bagi seorang warga binaan lembaga permasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya. Negara harus hadir untuk memenuhi hak-hak seluruh narapidana atau tahanan sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi bagi semua warga binaan tanpa terkecuali orang yang menyandang disabilitas atau lansia. Lembaga permasyarakatan sebagai instansi yang memiliki tujuan untuk membina para warga binaan yang melakukan tindak pidana, harus tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menerapkan pembinaan bagi warga binaan. Pembinaan yang dilakukan juga harus memenuhi standar sebagaimana peraturan yang berlaku.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan ujung tombak penentu nasib bangsa ini di masa depan. Kualitas dari anak itu sendiri sangat bergantung dari lingkungan dimana ia tumbuh dan tinggal. Lingkungan tempat anak dibesarkan itu sendiri kemudian mempengaruhi karakter sang anak, yang berarti tidak menutup kemungkinan anak tersebut mampu melakukan kenakalan-kenakalan yang bahkan dapat melanggar hukum." Mereka yang kemudian berhadapan dengan hukum tentunya harus diperlakukan secara berbeda dengan orang dewasa, baik dari sistem pengadilan yang akan dilewati bahkan jenis penghukuman yang harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Sistem peradilan yang dilakukan terhadap anak harus mampu merestorasi dan tidak menimbulkan trauma besar yang berdampak negative terhadap anak tersebut di masa depan Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut :“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana” . Di sisi lain, masih banyak aparat hukum yang belum peka terhadap sensitivitas mengenai cara memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Sebab, apabila perlakuan yang diterima oleh anak tersebut tidak tepat, bahkan penghukuman yang diberikan tidak dipikirkan secara matang, maka banyak dampak negatif yang dapat mempengaruhi pola pikir dan pola tingkah laku anak tersebut di kemudian hari.

Seriusitas mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum didukung oleh bertambahnya jumlahnya yang cenderung bertambah setiap tahun. Pada tahun 2011 sebanyak 695, tahun 2012 sebanyak 1413, tahun 2013 sebanyak 1428, dan tahun 2014 sebanyak 2208 Oleh karena itu, hal ini menjadi sangat penting untuk ditinjau lebih lanjut mengingat bagaimana

masa depan ribuan anak terancam hancur jika penanganan yang dilakukan tidak tepat. Dalam proses pelaksanaan diversi, banyak permasalahan yang ditemui salah satunya adalah mengenai komunikasi antar lembaga yang kurang efektif. Komunikasi antar lembaga peradilan memiliki peran sentral bagaimana proses pelaksanaan diversi dapat dilakukan. Komunikasi yang strategis dapat mempermudah pelaksanaan diversi.

Kelemahan dalam penerapan konsep diversi sebagai perlindungan hukum Upaya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Sebuah. Menghukum faktor budaya yang telah menjadi budaya dalam setiap penegakan hukum di Indonesia Indonesia, dengan tujuan pemberian hukuman yang berorientasi pada efek jera, dan dalam hukum pidana Indonesia dikenal hukuman maksimal. Faktor Kurangnya Komunikasi dapat menghambat keberhasilan implementasi diversi (Marbun & Minin, 2020). Pelaksanaan diversi mengutamakan aspek komunikasi kultural antara lembaga peradilan di Indonesia, baik kepolisian, maupun kejaksaan. Proses pelaksanaan diversi harus mencapai bentuk kesepakatan bersama antar Lembaga peradilan untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk anak. Menurut fakta dan data yang ada, bahwa kasus-kasus pada anak akan sulit mendapatkan atau mencapai kata sepakat dalam persoalan ganti rugi yang harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana. Maka ganti rugi menjadi masalah utama dan serius dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, sehingga proses diversi pun menjadi terhambat. Jika kesepakatan terjadi antara kedua belah pihak, maka diversi juga akan terlaksanakan. Penyebab utamanya adalah bagaimana komunikasi dan negosiasi antara kedua belah pihak yang dapat membuat kesepakatan terbaik. Komunikasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan diversi, dengan komunikasi dan edukasi yang baik, akan terciptanya pelaksanaan diversi atau mencari keadilan yang terbaik bagi anak. Untuk itu peneliti membuat dua pokok permasalahan pada jurnal ini yakni

1. Bagaimana Peran Komunikasi antar Lembaga Peradilan dalam Proses Pelaksanaan Diversi?
2. Bagaimana Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?

## **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu strategi penelitian yang berfokus pada kalimat dan kata-kata dibanding dengan kuantifikasi pengumpulan dan analisis data. Penelitian kualitatif pada umumnya memiliki pandangan induktif terhadap hubungan teori dan penelitian, dan bersifat interpretivis, yang memiliki penekanan dalam pemahaman dunia sosial melalui pengujian interpretasi terhadap dunia tersebut oleh partisipan, dan keadaan sosial adalah hasil dari interaksi antar individu (Bryman, 2012: 380). Adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah dengan studi pustaka. Studi Pustaka adalah penelitian dengan menggunakan bahan bahan jurnal, penelitian terdahulu, dokumen, undang-undang dan buku untuk bahan analisis dan acuan teoritis dalam membahas penelitian yang dibuat. Studi Pustaka digunakan agar dapat menjawab permasalahan mengenai Bagaimana Proses Komunikasi dalam Pelaksanaan Diversi pada Warga Binaan Anak Disabilitas

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Hasil**

#### **1. Diversi**

Terminologi diversi pertama kali disebutkan oleh Komisi Kepresidenan Pidana atau President of Crime Commission di Amerika Serikat. Menurut Jack E Bynum (2002) menyebutkan bahwa diversi adalah suatu tindakan atau langkah yang diberikan kepada anak yang berurusan dengan hukum untuk mengalihkan atau memberi tempat kepada pelaku pidana anak, untuk keluar atau diadili diluar pada sistem peradilan pidana yang ada. *United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, juga menjelaskan mengenai diversi. Diversi adalah kewenangan yang dapat diberikan oleh pejabat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah atau tindakan yang bijaksana untuk menangani kasus kasus pidana pada anak. Langkah ini diambil dengan tidak menempuh jalan formal peradilan pidana, melainkan menggunakan cara lain diluar proses peradilan pidana. Dengan kata lain, diversi adalah tindakan pengembalian pelaku tindak pidana untuk dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk kegiatan dan bimbingan sosial. Penerapan diversi ini dapat dilakukan dari semua alur proses peradilan pidana dimulai dari pemeriksaan sampai peradilan, hal ini dilakukan bertujuan untuk mengurangi dampak yang buruk atau serius bagi anak dalam sebuah proses peradilan pidana. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversi adalah pemberian penghukuman yang berbeda daripada pelaku tindak pidana lainnya, atau pengalihan perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana. Tidak semua perkara pidana anak akan diselesaikan melewati proses peradilan formal. Namun, hal ini dapat diselesaikan melalui jalan non-formal sebagai alternatif bagi pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sehingga anak yang berurusan dengan hukum dapat perlindungan dari proses peradilan pidana yang berpotensi berdampak negatif bagi anak. Selain itu diversi juga dilakukan sebagai bentuk kepentingan terbaik untuk anak.

#### **2. Teori Komunikasi Interpersonal**

Komunikasi adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, kata-kata dan lain sebagainya. Komunikais dapat disampaikan melalui lisan atau menggunakan verbal agar dapat dipahami oleh lawan bicara. Komunikasi Interpersonal berlangsung antar 2 individu, karena itu pemahaman komunikasi & interaksi antar pribadi menempatkan pemahaman tentang komunikasi pada proses psikologis. Setiap individu pada tindakan komunikasi mempunyai pemahaman & makna eksklusif terhadap setiap interaksi dimana ia terlibat di dalamnya. Widjaja menyampaikan dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Pengantar, komunikasi antar pribadi dilakukan bertujuan untuk suatu hal kepentingan dan makna tertentu. Adapun tujuan dari komunikasi antar pribadi adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui diri sendiri dan orang lain Komunikasi antar pribadi menaruh kesempatan bagi kita untuk memperbincangkan diri kita sendiri, dan menyampaikan mengenai diri kita sendiri pada orang lain. Kita akan menerima

perspektif baru mengenai diri kita sendiri & tahu lebih mendalam mengenai perilaku & *konduite* kita.

- b. Komunikasi antar pribadi juga memungkinkan kita tahu lingkungan kita secara baik yakni mengenai objek, peristiwa-peristiwa & orang lain. Banyak liputan yang kita miliki menggunakan hubungan antar pribadi
- c. Menciptakan dan memelihara hubungan antar manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial, hingga dalam kehidupan sehari-hari orang ingin membangun dan memelihara hubungan dekat dengan orang lain.
- d. Mengubah sikap dan perilaku

### **3. Definisi Konsep Kenakalan Anak**

Definisi kenakalan anak atau juvenile delinquency yang dikemukakan oleh para ilmuwan atau ahli memang sangat beragam. Kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial, sebagaimana juga yang telah disepakati oleh pembahasan peradilan Amerika Serikat tentang Undang-Undang perlindungan anak (Wagiati Soetodjo, 2008 : 9). Perilaku anti sosial berarti bahwa pelaku kenakalan anak pada umumnya adalah anak-anak yang memilih untuk tidak konform dengan norma-norma sosial yang sudah disepakati oleh masyarakat. Kesimpulannya, anak-anak yang nakal adalah anak-anak yang menyimpang karena tidak konform dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat sekitarnya.

### **4. Anak yang berhadapan dengan hukum**

Menurut UU RI No. 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 2, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana 7. Selanjutnya, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berumur di atas 12 tahun namun belum menginjak usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban dan saksi tindak pidana berada pada rentang umur di bawah 18 tahun. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi dan diawasi oleh negara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sebelum berkembangnya studi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, kenakalan anak dinilai hanya memasukan tindak kejahatan yang serius. Studi ini semakin berkembang sehingga selain memasukan tindak kejahatan, perilaku yang digolongkan ke dalam kenakalan anak juga memasukan tindakan lain yang bukan merupakan tindakan kriminal. Sebagai contoh adalah anak yang kabur dari rumah, absen dari sekolah, dan tidak mematuhi perintah dari orang tua atau wali. Tindakan ini seringkali digolongkan sebagai status offenses, yang mengacu pada suatu tindakan yang dianggap menyimpang hanya ketika seseorang masih dibawah umur/anak Dengan adanya beberapa parameter diatas, dapat disimpulkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat didefinisikan sebagai: (1) segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh anak dan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dirumuskan dalam dasar hukum yang ditetapkan dalam suatu komunitas atau negara dan tindakan ini dilakukan oleh anak dengan dasar definisi age of majority (biasanya 18 tahun) atau yang bisa dikatakan sebagai conventional crime dan (2) segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh anak dan merupakan sebuah bentuk kenakalan berdasarkan rumusan dasar hukum anak dan dilakukan oleh mereka yang didefinisikan dalam age of majority atau yang bisa

dikatakan sebagai status crime. Sedangkan menurut Siegel dan Welsh, anak yang berhadapan hukum adalah segala bentuk partisipasi aktivitas ilegal yang dilakukan anak dan didefinisikan dalam suatu peraturan batas umur.

### **5. Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)**

*Juvenile justice system* adalah segala instrument dalam proses peradilan pidana yang mengurus penanganan persoalan kenakalan dan tindak pidana oleh anak. Institusi pertama yakni polisi, polisi berperan sebagai institusi formal yang akan dihadapkan pada proses peradilan pidana, yang juga berpengaruh terhadap penentuan apakah anak tersebut akan dilanjutkan procedural hukum atau akan dibebaskan. Kedua adalah kejaksaan, yakni lembaga penegakkan hukum yang dapat menentukan apakah anak dapat diberikan diversi atau tidak. Ketiga peradilan anak, pada tahap ini anak akan dihadapkan pada pilihan mulai dari dibebaskan dengan syarat ataupun dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan anak.

### **6. Restorative Justice**

Keadilan restoratif adalah bentuk atau cara menanggapi perilaku kriminal dengan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat, korban dan pelaku. "Proses restoratif" didefinisikan sebagai "setiap proses di mana korban dan pelanggar, dan, jika diperlukan, setiap individu atau anggota masyarakat lainnya yang terkena dampak kejahatan, berpartisipasi bersama secara aktif dalam penyelesaian masalah yang timbul dari kejahatan, umumnya dengan bantuan seorang fasilitator". Restorative justice juga memberikan penekanan hasil akhir bagi korban dan pelaku setelah kejahatan terjadi. Paradigma keadilan restorative terletak pada model respon dari suatu tindak kejahatan. Keadilan restoratif memiliki fokus bukan pada penghukuman sebagai balas dendam, namun berfokus pada merestorasi seorang individu dan memulihkan dengan asas-asas yang berdasar pada kesehjahteraan. Teori ini dianggap lebih rasional dalam model penghukuman karena menunjukkan sikap hormat pada hak asas manusia, kesetaraan dan pencapaian keadilan yang efektif.

## **B. Pembahasan**

Sistem peradilan anak merupakan bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Poin mendasar pada sistem peradilan anak adalah mengutamakan adanya penerapan *restorative justice*. Keadilan Restoratif adalah upaya menyelesaikan perkara tindak pidana dengan menghadirkan semua pihak-oihak terkait dalam suatu proses peradilan pidana. Selain daripada pihak terkait, pihak-pihak eksternal seperti masyarakat dan pekerja sosial juga ikut dilibatkan dalam mengambil keputusan terbaik bagi Salah satu cara tercapainya proses diversi yaitu menghasilkan kesepakatan diversi yang mana untuk kasus-kasus tertentu harus mendapatkan kesepakatan korban maupun pihak keluarga atau yang terkait dari korban. Salah satu bentuk keadilan restorative adalah diversi. Diversi berfungsi untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana, karena dapat berpotensi terhadap stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk itu perlu peran dari berbagai pihak agar dapat terlaksananya diversi. Secara konstitusional diversi juga telah

diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berurusan dengan hukum.

### **Tujuan Diversi**

Tujuan utama dari dilakukannya diversi adalah untuk kepentingan terbaik anak. Jika anak melalui prosedur penghukuman sebagaimana pelaku tindak dewasa, maka potensi anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi buruk dan tidak berpihak pada pemenuhan hak-hak anak. Bukan hanya itu, diversi juga berusaha menjauhkan anak dari sistem pemenjaraan yang secara lingkungan tidak baik dan idela bagi anak tersebut. Namun pemberian diversi ini juga harus memenuhi beberapa syarat-syarat, yakni diversi dapat diberikan jika ancama hukuman penjara dibawah 7 tahun. Kemudian, tindak pidana yang dilakukan bukan tindakan residivisme atau pengulangan tindak pidana yang sama. Adapun proses diversi ini akan diawali dengan dibuat pertemuan dari beberapa pihak terkait yakni pihak korban dan keluarga, pihak pelaku, pembimbing kemasyarakatan dan pihak eksternal yang dapat memberikan rekomendasi terkait diversi.

Proses diversi ini akan memperhatikan beberapa hal, yakni kepentingan korban, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan dan tanggung jawab anak tersebut, menjauhkan stigma negatif, menghindari upaya pembalasan, menjaga keharmonisan masyarakat dan ketertiban umum. Dalam proses penyidikan tindak pidana, ada beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan penuntut umum dan hakim. Pertama, jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, yang kedua adalah umur anak tersebut saat melakukan tindak pidana, ketiga hasil dari observasi Badan Pemasarakatan, dan keempat adalah dukungan masyarakat dan keluarga. Jadi diversi bukan diberikan secara serta merta dalam proses hukum, namun juga harus memenuhi 4 pertimbangan diatas.

Pemberian diversi akan sangat berpengaruh terhadap kondisi psiskis dan sosial anak tersebut baik korban maupun pelaku beserta keluarga. Pemberian diversi juga harus mendapatkan kesepakatan atau persetujuan dari pihak korban dan keluarga dari korban. Dalam beberapa kasus yang merupakan tindak pidana yang ringan atau pelanggaran, dan tindak pidana yang tidak mendapatkan korban, serta dengan nilai kerugian dari korban tidak lebih besar dari upah minimum provinsi setempat, persetujuan korban dan keluarga tidak lagi dibutuhkan. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keberhasilan pemberian diversi dalam sistem peradilan anak juga dipengaruhi oleh pembimbing kemasyarakatan yang dapat memberikan rekomendasi terhadap korban. Kesepakatan dan persetujuan pelaksanaan diversi akan dilakukan jika telah mencapai kata damai dari kedua belah pihak, kemudian antara pihak korban dan pelaku akan menyelesaikan permasalahan di luar proses hukum yang ada.

Tujuan diversi tersebut merupakan bentuk nyata dari dilakukannya *restorative justice*. Diversi berupaya untuk mengembalikan atau justru memulihkan terhadap sebuah permasalahan tindak pidana. Penghukuman pada anak bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Banyak di negara-negara lain yang menggunakan diversi

sebagai jalan satu-satunya bagi pelaku tindak pidana anak. Karena pemberian hukuman pada anak harus banyak mempertimbangkan dampak kepada anak tersebut dan tetap harus berasaskan kepentingan terbaik untuk seorang anak tersebut. Diversi juga secara langsung dapat menghindari anak dari penahanan maupun pemenjaraan. Kemudian juga dapat menghindari anak pelaku tindak pidana dari label atau cap yang diberi kepada anak sebagai penjahat atau pelanggar pidana. Dan dengan menjauhkan anak dari proses peradilan formal, sehingga anak akan berkurang terhadap pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan pidana. Dalam pencapaian tujuan terakhir, upaya yang dapat dilakukan dengan serius bisadilakukan dimulai dari tingkat kepolisian hingga tingkat kejaksaan. Masing-masing lembaga penegak hukum dapat memberikan rekomendasi atau arahan agar anak yang beurusan dengan hukum dapat diberikan diversi bagi mereka.

### **Proses Diversi**

Proses diversi dapat difasilitasi oleh pihak ketiga yang menengahi persoalan korban dan pelaku tindak pidana yakni seorang fasilitator. Fasilitator berfungsi sebagai pengarah agar komunikasi dan pelaksanaan diversi dapat diberikan. Sebelum dilakukannya diversi, fasilitator wajib mengadakan musyawarah diversi dan mempertemukan antara pihak korban dan pihak pelaku. Aturan, pedoman dan tata cara mengenai berjalannya hal-hal teknis diversi dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Mulai dari tingkat kepolisian hingga pengadilan, proses diversi harus dilakukan untuk mencari keputusan yang terbaik untuk anak. Dalam proses ini, peran komunikasi harus kuat dan strategis agar diversi dapat dilaksanakan. Komunikasi menjadi bagian penting dalam mewedahi kesepakatan antara korban dan pelaku sehingga, komunikasi yang baik dan fasilitator yang memiliki komunikasi yang baik dapat mengutamakan proses diversi.

Pelaksanaan diversi dapat difasilitasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal ini para Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki skill komunikasi yang baik agar menjadi wadah yang statregis dalam melakukan diversi. Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal ini berfungsi untuk melaksanakan pendampingan, pembinaan dan pengawasan selama proses diveri berlangsung. Pembimbing kemasyarakatan harus memiliki komunikasi interpersonal yang baik. Dalam hal ini proses mendapatkan informasi bagi para keluarga pelaku pidana dan korban diharapkan memperoleh informasi data yang mendalam dan valid sebagai upaya untuk membantu anak yang berhadapan dengan hukum guna kepentingan terbaik untuk Anak. Selain itu komunikasi interpersonal juga sangat penting dimiliki oleh PK dalam proses pelaksanaan riset kemasyarakatan.

Kemampuan interpersonal yang baik dapat mendorong upaya terlaksananya diversi anak. Komunikasi interpersonal juga lebih melihat pada proses kedekatan – keintiman terjadinya komunikasi itu, dengan tujuan pesan yang disampaikan efeknya langsung. Oleh sebab itu, komunikasi interpersonal lebih dahulu memulai dengan pendekatan psikologis, membangun kedekatan dan keakraban yang mana keterampilan tersebut sangat penting bagi para Pembimbing Kemasyarakatan. Kedekatan dan keintiman komunikasi ini dapat menjalin dan proses penyelesaiain dengan melaksanakan diversi.

Diversi dilakukan dalam mekanisme musyawarah untuk mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak. Musyawarah mengedepankan proses komunikasi antara keluarga korban dan pelaku untuk mengupayakan proses pelaksanaan diversi. Peran komunikasi menjadi sangat sentral bagaimana pelaksanaan diversi dapat dilakukan. Komunikasi dan edukasi yang baik antara kedua belah pihak dapat terjadi ketika fasilitator memiliki skill komunikasi yang baik. Komunikasi dan terjadinya diversi memiliki keterkaitan, karena jika komunikasi interpersonal dilakukan dengan baik, upaya diversi menjadi mudah. Secara teoritis, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak (Hera Susanti, 2017).

Dalam konteks bagaimana diversi dapat terjadi, musyawarah pelaksanaan diversi memainkan peran penting dalam proses kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Peran komunikasi dalam hal ini menjadi sangat penting, bagaimana seorang fasilitator diversi dapat mengkomunikasikan mengenai hak-hak anak, kemudian mengenai setiap keputusan harus berdasar pada kepentingan terbaik untuk anak. Fasilitator yang akan memfasilitasi seluruh proses dan pelaksanaan diversi. Komunikasi yang terbangun antara pihak keluarga pelaku dan keluarga korban harus didasarkan pada musyawarah, agar pelaksanaan musyawarah diversi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, fasilitator harus bersikap netral dan tidak berat sebelah dalam melaksanakan musyawarah diversi. Musyawarah diversi dilakukan untuk mendapati kesepakatan pelaksanaan diversi dalam sebuah kasus pidana anak.

Anak-anak yang berurusan dengan hukum dan mengalami disabilitas akan berada pada posisi yang sangat rentan karena posisinya sebagai anak juga sebagai seorang disabilitas. Kerentanan ini perlu dilihat sebagai upaya reflektif dalam mewujudkan bentuk keadilan yang nyata sebagaimana yang telah ditetapkan dalam paradigma penghukuman yakni *Restorative Justice*. Anak yang berurusan dengan hukum dan mengalami disabilitas akan sangat rentan jika hak-hak anak maupun hak-hak disabilitasnya tidak dipenuhi, hal ini akan mendorong terjadinya pengabaian terhadap Hak Asasi Manusia. Pemenuhan hak-hak anak yang berurusan dengan hukum harus dipenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam proses terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka hal yang pertama harus diusahakan oleh berbagai pihak adalah pelaksanaan diversi. Namun banyak faktor yang mempengaruhi terlaksananya diversi salahsatunya adalah bagaimana komunikasi terbangun antara keluarga pelaku dan korban yang ditengahi oleh fasilitator masyarakat. Komunikasi yang baik dan efektif dapat merangsang terciptanya kesepakatan diversi dalam musyawarah diversi. Jika kesepakatan terjadi, maka diversi dapat dilakukan. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dan justru hanya berputar pada penyalahan pada pelaku, maka kesepakatan akan sulit terjadi. Untuk itu komunikasi menjadi faktor kunci dalam terciptanya diversi bagi anak. Pembahasan mengenai syarat dan ketentuan pemberian diversi harus dibicarakan dan juga disepakati oleh kedua belah pihak.

## **Kesimpulan**

Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum akan diproses sebagaimana aturan yang berlaku, namun bagi anak pelaksanaa diversi wajib diutamakan jika mencapai kesepakatan. Diversi adalah penghukuman yang dibuat diluar proses peradilan pidana. Anak yang disabilitas memiliki kerentanan berlipat, sehingga mereka wajib diperhatikan hak-hak nya. Pelaksanaan diversi adalah jalan keluar terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk itu diversi menjadi solusi terbaik bagi anak, namun dalam pelaksanaan diversi perlu diadakan musyawarah guna mencapai kesepakatan diversi antara pihak korban dan pelaku. Dalam proses tersebut komunikasi menjadi faktor penting tercapainya diversi. Komunikasi yang baik dan efektif dalam musyawarah diversi akan memacu pada kesepakata diversi.

## **Daftar Pustaka**

- Anwar, Muhammad, & Briando. 2019. Pengaruh Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Keberhasilan Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Studi Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung. Research Gate.
- Teitelbaum (2012) dalam Donald J. Shoemaker, *Juvenile Delinquency*, Plymouth, United Kingdom. Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2013.
- Larry J. Siegel dan Brandon Welsh, *Juvenile Delinquency: The Core*. Belmont, United States of America: Wadsworth Cengage Learning, 2011.
- Jack E Bynum, William E. Thompson. 2002. *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*. Boston: Allyn and Bacon A Peason Education Company.
- Kusumo Bambang S. 2019. Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak. *Research Unisri*. Vol. 3 No 1
- Pujiyono. 2015. Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus. *Jurnal Law Reform*. Vol 11 No.1
- Marbun & Minin. 2020. Reconstruction Of Diversion Concept In Child Protection Of Conflict With The Laws Based On The Value Of Justice. *Law Enforcement Journal*. Unisula Press.